



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2011/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palopo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan

SMA, alamat To'lemo, Desa To'lemo, Kecamatan Lamasi Timur,

Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan SPP Palopo,

alamat dahulu Lamasi, Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten

Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik

Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 6 Juli 2011, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada register No. 187/Pdt.G/2011/PA Plp. tanggal 6 Juli 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2004 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 222/12/XII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, tertanggal 13 Desember 2004.

Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami isteri di rumah orang tua tergugat di Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu selama 4 tahun namun belum dikaruniai anak.

bahwa pada bulan Desember 2008 pergi ke Singapura atas izin dari penggugat dengan alasan mencari kerja.

Bahwa pada bulan Januari 2010 tergugat pulang dari Singapura, namun langsung ke Salujambu dengan membuat pernyataan cerai sepihak dan langsung kembali ke Singapura tanpa menemui penggugat terlebih dahulu, setibanya di Singapura tergugat menelpon penggugat untuk menandatangani surat pernyataan yang dibikin secara sepihak tersebut.

Bahwa pada tahun 2009 tergugat menikah lagi dengan perempuan lain di Kalimantan, hal ini di sampaikan langsung tergugat kepada penggugat melalui telpon.

Bahwa dengan sikap dan kepergian tergugat tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak Desember 2008 sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 6 bulan dn sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan tergugat tidak pernah memberitahu tempat tinggalnya di Singapura meskipun penggugat selalu berusaha minta alamatnya namun tergugat tidak tergugat tidak mau memberikan alamatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat tidak bersabar lagi menghadapi kelakuan tergugat sehingga berkesimpulan lebih baik mengakhiri pernikahan ini dengan jalan perceraian.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas tergugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama penggugat untuk membina rumah tangga di masa yang akan datang . Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa manakala perkara tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat.

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat,terhadap penggugat,
.....

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil berdasarkan tata cara pemanggilan ghaib melalui RRI Makassar tanggal 12 Juli 2011 dan tanggal 9 Agustus 2011.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, sementara tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya mediasi sebagai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa, oleh karena penggugat bersikukuh pada gugatannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan oleh penggugat menyatakan tetap isi gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, meskipun gugatan penggugat tidak terbantah karena ketidakhadiran tergugat di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka majelis hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/12/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, tertanggal 13

Desember 2004, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.

Saksi-saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I,, umur 33 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat bernama karena penggugat sepupu saksi dan saksi juga kenal dengan tergugat bernama
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Desember 2004 di Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah rukun sebagai suami iseri selama 4 tahun namun belum dikarunia anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2008 sudah berjalan 4 tahun lamanya.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena tergugat pamit kepada penggugat untuk mencari kerja ke Singapura namun sampai sekarang tidak ada abar beritanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi menghubungi penggugat dan sudah pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan tergugat sebagai jaminan hidup penggugat.

Saksi II,, umur 27 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat bernama dan saksi juga kenal dengan tergugat bernama
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Desember 2004 di Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah rukun sebagai suami iseri selama 4 tahun di rumah orang tua tergugat namun belum dikarunia anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2008 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena tergugat pamit kepada penggugat untuk mencari kerja ke Singapura namun sampai sekarang tidak ada abar beritanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi menghubungi penggugat dan sudah pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan tergugat sebagai jaminan hidup penggugat.

Bahwa, penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim dalam menasihati penggugat agar lebih bersabar membina kehidupan rumah tangganya dengan tergugat tidak berhasil, karena penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilakukan, oleh karenanya ketentuan Perma No 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, sementara penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya aquo surat gugatan tertanggal 6 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan eksepsi dan sangkalannya atas dalil-dalil gugatan penggugat namun karena perkara ini mengenai perceraian maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti dan dua orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti (P) telah menunjukkan bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2004 dan belum pernah bercerai, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat selama terjadi pernikahan telah hidup rukun selama 4 tahun namun belum dikaruniai anak, kemudian kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis disebabkan pada tahun 2008 tergugat pamit kepada penggugat untuk mencari kerja ke Singapura namun sejak itu tergugat sudah tidak pernah kembali lagi menghubungi penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan tergugat sebagai jaminan hidup penggugat, sehingga hal tersebut menimbulkan penderitaan bagi penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mengalami penderitaan sebagai akibat dari tindakan tergugat meninggalkan penggugat selama 4 tahun tanpa memberikan nafkah / jaminan, hal tersebut menunjukkan atau terbukti secara sah kalau tergugat tersebut menyia-nyiakan kehidupan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk dirukunkan, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan karena telah beralasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat setelah dipanggil secara sah untuk menghadap ke persidangan tidak hadir tanpa mewakilkan kepada orang lain datang menghadap untuknya dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak disertai dengan alasan yang benar, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat dinilai terbukti secara sah serta tidak bertentangan aturan hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat diterima untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.bg. hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz ke X Halaman 164 yang diambil alih oleh majelis hakim yang menyatakan:

بينة عليه كانت ان جائز لغائب ا على القضاء

Artinya:

“ Hakim dapat menjatuhkan putusannya terhadap pihak yang *ghaib* (tidak hadir) jika terdapat bukti (yang kuat)”

Menimbang, bahwa dalil posita angka 10 aquo, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Panitera Pengadilan berkewajiban selambatlambatnya 30 hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan, untuk dicatat dalam catatan perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,

Memerintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan di tempat kediaman penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar untuk itu.

Membebaskan penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama

Palopo pada hari Senin, 14 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah

1432 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.

Ihsan Halik, S.H. sebagai ketua majelis, Adriansyah, S.HI. dan Suraida, S.HI, masing-

masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hj. Nurbaya.S. S.H. sebagai

Panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Adriansyah, S.HI.

ttd

Suraida, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya, S.H.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya proses Rp 50.000,-

Panggilan Rp. 240.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Burhan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)